



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2022/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN anak dari HENUH BAHITAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 8 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaladan Gg. Lima Bersaudara RT 021 RW 004, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan Nomor: SP-KAP/20/X/2021/Reskrim tanggal 03 Oktober 2021;

Terdakwa IRWAN anak dari HENUH BAHITAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 3 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Susilayati, S.H., M.H., 2. Rahmad Noor, S.H., M.H., para Advokat/Penasihat

Hal 1 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan RT 28 RW 02 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Desember 2021 Nomor: 46/Pen.PH.Pid/2021/PN Bnt;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 29 Desember 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 19 Januari 2022 Nomor 17/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2022 Nomor 17/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang hari sidang;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palankaraya tanggal 19 Januari 2022 Nomor 17/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 2 Desember 2021 Reg.Perk. Nomor : PDM-32/Barsel/Eku.2/12/2021 yang disusun dalam bentuk dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa Irwan anak dari Henuh Bahitan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekitar jam 09.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 sekitar jam 10.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekitar jam 10.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekitar jam 10.00 wib dan pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang lima bersaudara Rt.021 Rw.004 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, dan bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Pahlawan Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, serta di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan*

Hal 2 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak korban Cinta Aulia Sari (yang masih berusia 13 tahun atau lahir pada tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204060401190003), dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2014 saat Ibu kandung Anak korban menikah dengan terdakwa sehingga Anak korban tinggal bersama ibu kandung dan terdakwa sebagai ayah tiri Anak korban dalam satu rumah. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa Bulan lupa tahun 2017 sekitar jam 09.00 wib terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang pertama kali di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal sekitar jam 08.30 wib saat Anak korban sedang bermain di depan rumah teman Anak korban tidak lama bermain kemudian Anak korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Anak korban langsung makan lalu setelah selesai makan kemudian Anak korban masuk ke kamar dan ketika Anak korban berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban, saat berada di dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana dan setelah Anak korban membuka baju dan celana, terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur lalu setelah Anak korban berbaring diatas kasur terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban kemudian mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban namun tidak bisa, tetapi terdakwa mencoba berulang kali dan pada akhirnya penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang baju dan celana kembali lalu terdakwa keluar dari dalam kamar.

Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Kembali melakukan persetujuan terhadap Anak korban di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan,

Hal 3 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal Ketika Anak korban habis main di depan rumah teman Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah untuk makan dan setelah selesai makan Anak korban masuk ke dalam kamar, saat Anak korban di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban. Saat di dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana, setelah Anak korban membuka baju dan celana Anak korban langsung disuruh berbaring di atas kasur dan setelah Anak korban berbaring diatas kasur terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban dan kemudian mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina tetapi setelah mencoba berulang kali untuk memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban akhirnya penis terdakwa bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak korban dan Ketika penis terdakwa masuk kedalam lobang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang Kembali baju dan celana setelah itu langsung keluar dari dalam kamar.

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 10.00 Wib di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal saat Anak korban sehabis bermain di depan rumah teman Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah untuk makan, dan setelah selesai makan Anak korban duduk menonton televisi tidak lama kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar dan saat Anak korban berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban, saat berada di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celana Anak korban, setelah membuka baju dan celana Anak korban kemudian terdakwa meletakkannya di lantai setelah itu terdakwa langsung menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa dan meletakkannya di lantai kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban namun tidak bisa, tetapi terdakwa mencoba berulang kali dan pada akhirnya penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang Kembali baju dan celana setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar.

Hal 4 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bertempat di dalam kamar di pada sebuah rumah di Jalan Pahlawan Kel Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal sekitar jam 10.30 Wib Ketika Anak korban, terdakwa dan adik Anak korban yang Bernama Jeni berangkat ke rumah om dari Anak korban yang berada di Jalan Pahlawan. Sesampainya Anak korban, terdakwa dan adik Anak korban di rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah namun tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu om dari Anak korban mengatakan kepada terdakwa "tunggu rumah sebentar, karena kami mau ke tempat resepsi pernikahan " setelah mengatakan hal tersebut om dari Anak korban beserta keluarganya langsung pergi. Ketika pemilik rumah sudah pergi, saat itu Anak korban sedang duduk sambil memainkan Handphone Bersama adik Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan cara melambaikan tangannya kearah Anak korban kemudian Anak korban langsung mendatangi terdakwa yang saat itu berdiri di depan pintu kamar, kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar. Ketika Anak korban dan terdakwa berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak korban sambil mencium pipi Anak korban sebelah kanan dan kiri, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban dan setelah penis terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak korban untuk kembali menggunakan baju dan celana, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban juga keluar dari dalam kamar lalu Kembali mendekati adik Anak korban yang saat itu sedang bermain handphone.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah teman terdakwa di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani, Kec Dusun Selatan, Kab Barito selatan, Prov Kalimantan Tengah. Berawal sekitar jam 14.00 wib Anak korban sedang duduk di depan rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah lalu Anak korban bertanya kepada terdakwa "mau ke pasar kah pian" kemudian terdakwa menjawab "hi ih handak membeli sayur untuk lauk makan" kemudian Anak korban mengatakan "ikut karena ada yang mau dibeli" setelah itu terdakwa dan Anak korban berangkat dengan menggunakan 1 buah sepeda motor dan pada saat itu

Hal 5 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memboncong. Setelah sampai di pasar Plaza, antara terdakwa dan Anak korban berpisah yang mana Anak korban naik ke lantai dua untuk membeli jaket sedangkan terdakwa ke pasar ikan dan sayur, selesai membeli jaket kemudian Anak korban turun ke bawah untuk menunggu terdakwa di parkiran, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sayuran dan ikan, kemudian terdakwa dan Anak korban pulang namun saat itu terdakwa tidak langsung mengarah kerumah tetapi mengajak Anak korban ke rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani. Sesampainya terdakwa dan Anak korban di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah, Ketika berada di dalam rumah terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai Anak korban lalu terdakwa juga menyuruh Anak korban rebahan diatas Kasur dan terdakwa juga kemudian langsung menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi Anak korban sebelah kanan maupun kiri, tidak lama kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan penisnya masuk ke dalam lubang lobang vagina Anak korban, setelah penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit lalu terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagiana Anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk bangun dan memasang Kembali baju serta celana Anak korban selanjutnya setelah terdakwa dan Anak korban selesai memasang Kembali pakaiannya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok Nomor : 7391/440/RS.BPP.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ary Rizqi Rachman, SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan luar tampak robekan hymen dari arah jam tujuh sampai jam Sembilan tidak bearaturan terkesan robekan lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal 6 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa Irwan anak dari Henuh Bahitan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2017 sekitar jam 09.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2018 sekitar jam 10.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2019 sekitar jam 10.00 wib, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2021 sekitar jam 10.00 wib dan pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Kaladan Gang lima bersaudara Rt.021 Rw.004 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, dan bertempat di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Pahlawan Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, serta di dalam kamar pada sebuah rumah di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri buntok kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak korban Cinta Aulia Sari (yang masih berusia 13 tahun atau lahir pada tanggal 6 Juni 2008 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6204060401190003), dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2014 saat Ibu kandung Anak korban menikah dengan terdakwa sehingga Anak korban tinggal bersama ibu kandung dan terdakwa sebagai ayah tiri Anak korban. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa Bulan lupa tahun 2017 sekitar jam 09.00 wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama kali di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal sekitar jam 08.30 wib saat Anak korban sedang bermain di depan rumah teman Anak korban tidak lama bermain kemudian Anak korban

Hal 7 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Anak korban langsung makan lalu setelah selesai makan kemudian Anak korban masuk ke kamar dan ketika Anak korban berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban, saat berada di dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana dan setelah Anak korban membuka baju dan celana, terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur lalu setelah Anak korban berbaring di atas kasur terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban kemudian mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban namun tidak bisa, tetapi terdakwa mencoba berulang kali dan pada akhirnya penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang baju dan celana kembali lalu terdakwa keluar dari dalam kamar;

Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal Ketika Anak korban habis main di depan rumah teman Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah untuk makan dan setelah selesai makan Anak korban masuk ke dalam kamar, saat Anak korban di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban. Saat di dalam kamar, terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana, setelah Anak korban membuka baju dan celana Anak korban langsung disuruh berbaring di atas kasur dan setelah Anak korban berbaring di atas kasur terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban dan kemudian mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina tetapi setelah mencoba berulang kali untuk memasukkan penisnya ke dalam lobang vagina Anak korban akhirnya penis terdakwa bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak korban dan Ketika penis terdakwa masuk kedalam lobang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang Kembali baju dan celana setelah itu langsung keluar dari dalam kamar.

Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 10.00 Wib di dalam kamar Anak korban di sebuah rumah yang bertempat di Jalan Kaladan Gang Lima Bersaudara, Rt 021, Rw 004, Kel Hilir Sper, Kec

Hal 8 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal saat Anak korban sehabis bermain di depan rumah teman Anak korban kemudian Anak korban pulang ke rumah untuk makan, dan setelah selesai makan Anak korban duduk menonton televisi tidak lama kemudian Anak korban masuk ke dalam kamar dan saat Anak korban berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak korban, saat berada di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celana Anak korban, setelah membuka baju dan celana Anak korban kemudian terdakwa meletakkannya di lantai setelah itu terdakwa langsung menyuruh Anak korban berbaring di atas kasur kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa dan meletakkannya di lantai kemudian terdakwa langsung menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban namun tidak bisa, tetapi terdakwa mencoba berulang kali dan pada akhirnya penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lubang vagina Anak korban selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit, setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak korban dan kemudian terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak korban untuk memasang Kembali baju dan celana setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar;

Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bertempat di dalam kamar di pada sebuah rumah di Jalan Pahlawan Kel Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Berawal sekitar jam 10.30 Wib Ketika Anak korban, terdakwa dan adik Anak korban yang Bernama Jeni berangkat ke rumah om dari Anak korban yang berada di Jalan Pahlawan. Sesampainya Anak korban, terdakwa dan adik Anak korban di rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah namun tidak lama kemudian pemilik rumah yaitu om dari Anak korban mengatakan kepada terdakwa "tunggu rumah sebentar, karena kami mau ke tempat resepsi pernikahan " setelah mengatakan hal tersebut om dari Anak korban beserta keluarganya langsung pergi. Ketika pemilik rumah sudah pergi, saat itu Anak korban sedang duduk sambil memainkan Handphone Bersama adik Anak korban, tidak lama kemudian terdakwa memanggil Anak korban dengan cara melambaikan tangannya ke arah Anak korban kemudian Anak korban langsung mendatangi terdakwa yang saat itu berdiri di depan pintu kamar, kemudian Anak korban diajak masuk ke dalam kamar. Ketika Anak korban dan terdakwa berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai oleh Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring di atas kasur kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung menindih tubuh Anak korban sambil mencium pipi Anak korban

Hal 9 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan kiri, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban dan setelah penis terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit dan kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu terdakwa langsung berdiri dan menyuruh Anak korban untuk kembali menggunakan baju dan celana, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban juga keluar dari dalam kamar lalu Kembali mendekati adik Anak korban yang saat itu sedang bermain handphone;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah teman terdakwa di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani, Kec Dusun Selatan, Kab Barito selatan, Prov Kalimantan Tengah. Berawal sekitar jam 14.00 wib Anak korban sedang duduk di depan rumah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah lalu Anak korban bertanya kepada terdakwa "mau ke pasar kah pian" kemudian terdakwa menjawab "hi ih handak membeli sayur untuk lauk makan" kemudian Anak korban mengatakan "ikut karena ada yang mau dibeli" setelah itu terdakwa dan Anak korban berangkat dengan menggunakan 1 buah sepeda motor dan pada saat itu terdakwa yang membonceng. Setelah sampai di pasar Plaza, antara terdakwa dan Anak korban berpisah yang mana Anak korban naik ke lantai dua untuk membeli jaket sedangkan terdakwa ke pasar ikan dan sayur, selesai membeli jaket kemudian Anak korban turun ke bawah untuk menunggu terdakwa di parkir, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sayuran dan ikan, kemudian terdakwa dan Anak korban pulang namun saat itu terdakwa tidak langsung mengarah kerumah tetapi mengajak Anak korban ke rumah teman terdakwa yang berada di Jalan Pelita IV Gang Dawitkarani. Sesampainya terdakwa dan Anak korban di rumah tersebut, kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah, Ketika berada di dalam rumah terdakwa langsung mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdakwa langsung menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan celana yang dipakai Anak korban lalu terdakwa juga menyuruh Anak korban rebahan diatas Kasur dan terdakwa juga kemudian langsung menindih tubuh Anak korban sambil terdakwa mencium pipi Anak korban sebelah kanan maupun kiri, tidak lama kemudian terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan penisnya masuk ke dalam lubang lobang vagina Anak korban, setelah penis terdakwa berhasil masuk ke dalam lobang vagina Anak korban kemudian terdakwa mengoyangkan pantatnya turun naik kurang lebih selama 5 menit lalu terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban, setelah itu terdakwa

Hal 10 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban untuk bangun dan memasang Kembali baju serta celana Anak korban selanjutnya setelah terdakwa dan Anak korban selesai memasang Kembali pakaiannya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pulang kerumah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 32 / Barsel / Eku.2 / 12 / 2021 tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan anak dari Henuh Bahitan, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan, membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan KESATU melanggar pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irwan anak dari Henuh Bahitan selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tilam warna Merah Putih.
 - 1 (satu) lembar Celana Pendek kain warna Abu-abu Merk Volcom.
 - 1 (satu) lembar Baju warna Merah Merk Mercantile.
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna Kuning.
 - 1 (satu) lembar Baju milik Korban warna Hijau.
 - 1 (satu) lembar Celana dalam milik Korban warna Biru.
 - 1 (satu) Buah Bra milik Korban warna Cream Merk Sport Bra;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa IRWAN anak dari HENUH BAHITAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 11 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Desember 2021 Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN anak dari HENUH BAHITAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN anak dari HENUH BAHITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tilam warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merek Volcom;
 - 1 (satu) lembar baju warna merah merek mercantile;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau milik Anak Korban;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru milik Anak Korban;
 - 1 (satu) buah bra warna cream merek sport bra milik Anak Korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok masing-masing pada tanggal 4 Januari 2022, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok, masing-masing tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 10 Januari 2022 dan telah pula

Hal 12 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atas permohonan Banding yang diajukannya serta tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt tanggal 29 Desember 2021 terdapat kerancuan dan ketidakjelasan serta tidak ada kepastian hukum.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa, dimana Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana dan putusan terhadap terdakwa telah melakukan perbuatan cabul (dakwaan alternatif kedua) namun di sisi lain Majelis Hakim tingkat pertama memilih dakwaan alternatif kesatu yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan persetujuan. (*vide putusan Nomor : 116 / Pid.Sus / 2021 / PN.Bnt tanggal 29 Desember 2021 halaman 42 alinea kedua*).
3. Bahwa dalam Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt tanggal 29 Desember 2021 (*vide putusan halaman 30 pada Alinea kedua*) Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 81 ayat (3) undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, namun uraian unsur pasal yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah uraian dalam pasal 82 ayat (2), sehingga dalam

Hal 13 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan mengenai pasal yang terbukti dengan uraian pasal yang dipertimbangkan.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam agenda pemeriksaan Anak korban dan terdakwa yang mana terdapat saling persesuaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan pengertian perbuatan cabul (*vide putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt tanggal 29 Desember 2021 halaman 32 alinea pertama*) sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan yang terungkap dari hasil pemeriksaan Anak korban, saksi-saksi dan terdakwa, mengenai tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pasal dakwaan dari Penuntut Umum, serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok Nomor: 7391/440/RS.BPP.2/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Ary Rizqi Rachman, SpOG.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt, tanggal 29 Desember 2022, ternyata bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama unsur dakwaan Alternatif Kedua, yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama berkaitan dengan pertimbangan tentang akan dakwaan Alternatif Kedua tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat Banding;

Menimbang, namun demikian, Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebelum mempertimbangkan unsur dakwaan tersebut menyebutkan : memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 14 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPdan seterusnya;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebelum mempertimbangkan unsur dakwaan tersebut menyebutkan : memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPdan seterusnya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang berkaitan dengan dasar hukum menjatuhkan putusan sebelum amar putusan menyebutkan : Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan seterusnya;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat Pertama menyebutkan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan sebelum amar putusan, sehingga berbunyi : Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, sehingga berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dibuktikan atas diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan seterusnya;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan dasar hukumnya, Pengadilan Tinggi memperbaikinya sehingga berbunyi : Memperhatikan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23

Hal 15 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan seterusnya

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt, tanggal 29 Desember 2021, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Bnt, tanggal 29 Desember 2021;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami : Heru Prakosa, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Nawaji, S.H dan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 19 Januari 2022 Nomor: 17/Pid.Sus/2022/PT PLK untuk memeriksa dan

Hal 16 dari 17 hal Put No.17/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Harly M.Simanjuntak, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

NAWAJI, S.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

HERU PRAKOSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARLY M SIMANJUNTAK, S.H.